

**PP 33/1964, PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 33 TAHUN 1964 (33/1964)**

**Tanggal: 8 SEPTEMBER 1964 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

Tentang: PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK-PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa mengingat keadaan dewasa ini menganggap perlu untuk memperbaiki taraf penghidupan pegawai negeri sebagai golongan karya yang tenaganya sangat diperlukan dalam pembangunan Negara;
- b. bahwa usaha tersebut belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri;
- c. bahwa berhubungan dengan itu kepada pegawai negeri sepanjang yang belum menerimanya perlu diberikan tunjangan bulanan yang berupa uang dan yang disebut tunjangan lauk-pauk;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- 2. Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
- 3. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 36) jo Peraturan Presiden No. 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 75);

Mendengar: Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK-PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI.**

Pasal 1.

Kepada: (1) Pegawai Negeri sipil yang digaji menurut P.G.P.N.-1961; (2) Pejabat-pejabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri, kecuali anggota Angkatan Kepolisian dan Anggota Angkatan Perang; (3) Pegawai Organik Daerah Otonom; \*16554 (4) Pegawai bulanan/harian Organik yang digaji berdasarkan P.G.P.N.-1961; (5) Penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai:

- a. Bekas pegawai negeri sipil,
- b. Bekas Anggota Angkatan Kepolisian,
- c. Bekas Anggota Angkatan Perang,
- d. Bekas pejabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negara, dan
- e. Janda dari mereka termaksud angka 1 s/d 4 dan angka 5 huruf a s/d pasal ini, diberikan tunjangan lauk-pauk sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap bulan.

#### Pasal 2.

Pembayaran tunjangan lauk-pauk menurut peraturan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji dan/atau pensiun c.q. tunjangan yang bersifat pensiun kepada masing-masing yang berhak menerimanya.

#### Pasal 3.

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA,  
SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I.

#### PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 33 TAHUN 1964 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK-PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI.

#### UMUM.

Maksud Peraturan Pemerintah ini adalah untuk sekedar meringankan beban penghidupan pegawai negeri/pejabat Negara/ pensiun yang dalam keadaan dewasa ini belum dapat dilakukan sepenuhnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup dari \*16555 pegawai negeri jo. Peraturan Presiden No. 26 tahun 1964.

Peraturan ini untuk sementara tidak berlaku bagi pegawai-pegawai di daerah Irian Barat selama mata uang rupiah belum berlaku di daerah tersebut.

#### PASAL DEMI PASAL.

#### Pasal 1.

Anggota Angkatan Kepolisian/Anggota Angkatan Perang dikecualikan dari Peraturan ini karena untuk mereka itu sudah berlaku ketentuan-ketentuan peraturan lauk-pauk tersendiri.

Pasal 2 sampai pasal 5.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

DICETAK ULANG

---